



P U T U S A N

NOMOR: 5/Pid.B/2022/PN Spt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TAJUDIN Bin ASRA (Alm);
2. Tempat lahir : Guntung Papuyu;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 19 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Seruyan RT. 01 Desa Tanjung Ranggas II,
Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor: 5/Pid.B/2022/PN Spt, tanggal 5 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 5/Pid.B/2022/PN Spt, tanggal 5 Januari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang secara Teleconference;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAJUDIN Bin ASRA (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring melalui saksi SUTRISNO Bin LAMIJAN (Askep Rayon II);
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah sarung egrek dengan warna kuning merk KINGINDO;
 - 1 (satu) buah gagang egrek warna silver.Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TAJUDIN Bin ASRA (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2021, atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Blok R 38 Divisi VI PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, Desa Tanjung Rangas II, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (Dua) orang atau lebih dengan bersekutu"* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 06.30 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumah dan kemudian keluar rumah menuju tepi Sungai Seruyan untuk mandi pagi dan setelah mandi sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bermaksud akan pulang kerumah, namun saat Terdakwa ditepi sungai melihat Sdr. BANI dan Sdr. APWANI (*keduanya belum tertangkap*) sedang berdiri di jembatan dan kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr. BANI dengan kata-kata "DIN MAU KEMANA HARI INI?" dan Terdakwa jawab "SAYA MAU KE SEBERANG MAU KELADANG" dan Sdr. BANI menjawab "iya kah" dan Terdakwa mengatakan "kenapa gak kerja ?" dan Sdr. BANI menjawab "lagi pusing ga punya uang, ayo kita panen buah sawit milik PT. Tapian nadenggan" dan Terdakwa menjawab "Ya. gak ada orang lah hari ini dilahan ?" dan dijawab "gak ada sepertinya tidak ada kegiatan panen di blok itu R 38" dan Terdakwa menjawab "kalau tidak ada orang dilahan itu ayo kita panen dan kalau ada orang/karyawan saya tidak berani" dan Sdr. BANI menjawab "Tidak ada" dan Terdakwa menjawab "kalau begitu ayo kita panen saja" dan Sdr. BANI bertanya kepada Sdr. APWANI "bagaimana kamu wan ikut gak?" dan Sdr. APWANI langsung menjawab "IYA AKU IKUT JUGA" dan setelah kesepakatan tersebut, kemudian Sdr. BANI mengatakan "ayo kita pulang dulu kerumah masing-masing nanti kita ketemu lagi dilahan dan berangkatnya jangan sama-sama". Selanjutnya Terdakwa langsung pulang makan dan Sdr. BANI dan Sdr. APWANI juga pulang kerumah masing-masing dan pada saat Terdakwa makan, Terdakwa melihat Sdr. BANI dan Sdr. APWANI berangkat ke lahan dan Sdr. BANI membawa 1 (satu) buah ganco dan Sdr. APWANI membawa 1 (satu) buah egrek dan selanjutnya Terdakwa menyusul membawa 1 (satu) buah parang dan sesampainya di pinggir parit di lahan kosong milik masyarakat Terdakwa bertemu dengan Sdr. BANI dan Sdr. APWANI yang selanjutnya menyeberangi parit dengan berenang dan sesampainya di blok R 38, Sdr. BANI mulai panen buah sawit dan Terdakwa bersama dengan Sdr. APWANI mengangkut /mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dengan cara diangkat satu persatu dengan menggunakan tangan dan dinaikkan keatas bahu masing-masing hingga terkumpul buah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dan sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa mengangkat buah sawit dan akan Terdakwa turunkan dari

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh anggota satpam dan asisten /karyawan PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, kemudian Terdakwa langsung ditanya oleh karyawan PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring "jangan lari" dan Terdakwa langsung diam tidak bergerak dan tidak menjawab, lalu Terdakwa ditanya lagi "siapa temanmu" Terdakwa menjawab "teman saya ada Sdr. BANI dan Sdr. APWANI" dan kemudian satpam tersebut mencari disekitar lahan blok R 38 namun Sdr. BANI dan Sdr. APWANI tidak ditemukan dan selanjutnya Terdakwa disuruh menghitung buah kelapa sawit yang diambil yang mana setelah dihitung jumlahnya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor satpam PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring dan sekira pukul 17.07 WIB buah kelapa sawit tersebut ditimbang dengan berat 1.640 kg (seribu enam ratus empat puluh) kilogram dan setelah ditimbang Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Hanau untuk proses lebih lanjut dengan barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah gagang egrek, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah sarung egrek warna kuning merk kingdom dan 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. BANI dan Sdr. APWANI dalam mengambil buah kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring tanpa ijin untuk pembagian hasil (uang) belum dibicarakan bagaimana pembagiannya dan untuk siapa yang akan membagikan uang hasil jual sawitnya juga belum tahu karena belum dapat hasilnya;
- Bahwa peran Terdakwa Sdr. TAJUDIN Bin ASRA (Alm) berperan untuk mengangkat buah sawit yang telah dipanen untuk ditumpuk di tepi parit dan yang mempunyai ide untuk mencuri /mengambil buah dan merencanakan memanen buah kelapa sawit di Kebun PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring adalah Terdakwa sendiri bersama Sdr. BANI;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut pihak perusahaan PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring mengalami kerugian sebesar Rp3.975.294,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUBIYANTO Bin KARTO DIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kanit Pam PT Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan seluruh aset perusahaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring;
- Bahwa perkara tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok R 38 Divisi VI PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, Desa Tanjung Rangas II, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, yaitu Terdakwa TAJUDIN Bin ASRA, warga Desa Tanjung Rangas II, Kecamatan Danau Seluluk dan menurut pengakuan Terdakwa juga dilakukan bersama saudara APUANI (DPO) dan saudara SARBANI (DPO) yang keduanya merupakan warga Desa Tanjung Rangas;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi melakukan patroli kebun, setiba di Blok R 38, saksi mencurigai ada pemanenan buah kelapa sawit, sedangkan dari mandor kebun tidak ada kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di Blok R 38, lalu saksi melaporkan kejadian ke Askep Rayon II yang bernama SUTRISNO dan melaporkan juga ke Asisten Divisi 6, yaitu saudara MUHAMMAD AKBAR RAHMADHAN, kalau di Blok R 38 ada yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah Askep Rayon II Saksi SUTRISNO dengan Asisten Divisi VI berangkat ke lokasi Blok R 38, saya bersama Askep Rayon II, Asisten divisi VI dan Mandor Panen masuk ke Blok R 38 dan menemukan orang yang tidak dikenal sedang menyusun buah kelapa sawit di Blok R 38 perbatasan dengan pinggiran kebun masyarakat, lalu saksi menanyakan hasil buah kelapa sawit itu hasil panen dari mana, kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya panen di blok R 38 dan saya bagian mengumpulkan buah yang sudah dipanen oleh teman saya", lalu saksi mencari temannya Terdakwa di Blok R 38, tetapi sudah tidak ada, setelah itu saya mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang dengan berat 1.640 kg (seribu enam ratus empat puluh kilogram);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring mengalami kerugian sebanyak Rp3.975.294.00,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dan selanjutnya saksi mengantarkan Terdakwa ke Polsek Hanau guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, kedua orang pelaku lain, yaitu saudara APUANI dan saudara SARBANI lari ke dalam semak-semak di Blok R 38 dan setelah saksi melakukan pengejaran, tidak menemukan saudara APUANI dan saudara SARBANI;
- Bahwa Terdakwa yang bernama TAJUDIN Bin ASRA (Alm) adalah benar pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu, 1 (satu) buah sarung egrek dengan warna kuning merk Kingindo dan 1 (satu) buah gagang egrek warna silver adalah benar barang bukti tersebut yang berhubungan dengan Terdakwa sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (tempat kejadian perkara) pada saat kejadian (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti tersebut di persidangan);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. RUDIWANTO PURBA BIN NIMAN PURBA (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mandor panen divisi 6 dan tugas saksi mengawasi orang atau karyawan panen buah kelapa sawit di divisi 6 PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring;
- Bahwa perkara tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok R 38 Divisi VI PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, Desa Tanjung Rangas II, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian, setelah ditangkap atau diamankan oleh Kanit Pam dan mengaku bernama TAJUDIN Bin ASRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian pada hari Kamis, 21 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB setelah ditelepon Saksi SUTRISNO bahwa di PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring telah terjadi pencurian tepatnya di Blok R 38 Divisi 6 dan pelaku bernama TAJUDIN Bin ASRA (Alm) diamankan bersama dengan buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring sebesar Rp3.975.294,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - Bahwa Terdakwa yang bernama TAJUDIN Bin ASRA (Alm) adalah benar pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
 - Bahwa barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu, 1 (satu) buah sarung egrek dengan warna kuning merk Kingindo dan 1 (satu) buah gagang egrek warna silver adalah benar barang bukti tersebut yang berhubungan dengan Terdakwa sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (tempat kejadian perkara) pada saat kejadian (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti tersebut di persidangan);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. M. AKBAR RAHMADHAN NASUTION Bin PANUSUNAN NASUTION, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Divisi VI yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan budget pengeluaran dan perawatan tanaman dan juga meminimalkan Losses;
 - Bahwa perkara tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok R 38 Divisi VI PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, Desa Tanjung Rangs II, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama Saksi SUTRISNO sedang berada di AIR STRIP (Bandara Pemukiman), lalu saya mendengar Kanit Pam Saksi SUBIYANTO menelepon Saksi SUTRISNO bahwa di Blok R 38 ada kegiatan pemanenan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah yang mencurigakan, tidak lama kemudian Kanit Pam Saksi SUBIYANTO berangkat bersama saksi untuk mengecek laporan Kanit Pam Saksi SUBIYANTO di Blok R 38. setelah sampai di sana, saksi dengan Saksi SUTRISNO (Askep), Saksi SUBIYANTO (Kanit PAM) dan Saksi RUDIWANTO (Mandor Panen) masuk ke dalam Blok R 38, setelah sampai di dalam ditemukan orang yang tidak dikenal memanen buah kelapa sawit, setelah itu Saksi SUBIYANTO (Kanit Pam) mengamankan orang tersebut dan menanyakan siapa identitasnya lalu dijawab: "Nama saya TAJUDIN", lalu Saksi SUBIYANTO menanyakan buah kelapa sawit yang sudah dipanen "Itu buah kelapa sawit kamu panen di blok berapa?" lalu dijawab Terdakwa "Saya panen di sini blok R 38", setelah itu saksi bersama Saksi SUTRISNO (Askep), Saksi SUBIYANTO (Kanit Pam) dan Saksi RUDIWANTO (mandor panen) mengamankan Terdakwa dengan barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang di kantor besar PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring atas pencurian tersebut sebesar Rp3.975.294,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - Bahwa Terdakwa yang bernama TAJUDIN Bin ASRA (Alm) adalah benar pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
 - Bahwa barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu, 1 (satu) buah sarung egrek dengan warna kuning merk Kingindo dan 1 (satu) buah gagang egrek warna silver adalah benar barang bukti tersebut yang berhubungan dengan Terdakwa sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (tempat kejadian perkara) pada saat kejadian (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti tersebut di persidangan);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. SUHARDI Bin JUHAIDI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Panen Divisi 6 dengan tugas dan tanggung jawab mengatur atau pembagian tugas pemanen atau pembrondol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Blok R 38 Divisi VI PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, Desa Tanjung Rangas II, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang mencuri buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan, yaitu saudara APUANI (DPO) dan saudara SARBANI (DPO), keduanya adalah warga Desa Tanjung Rangas;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saya ditelepon Askep Saksi SUTRISNO bahwa ada pencurian buah kelapa sawit di Blok R 38, lalu saya diminta oleh Saksi SUTRISNO menyaksikan penghitungan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa di kantor besar PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, setelah sampai disana saksi menyaksikan penghitungan buah kelapa sawit dan setelah dihitung buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang diantar ke Polsek Hanau guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa letak awal buah kelapa sawit 57 (lima puluh tujuh) janjang yang diambil oleh Terdakwa, saudara APUANI (DPO) dan saudara SARBANI (DPO) tersebut ditemukan di Blok R 38 PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring dekat dengan Pringgang;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring atas pencurian sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang tersebut sebesar Rp3.975.294,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saudara APUANI dan saudara SARBANI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa yang bernama TAJUDIN Bin ASRA (Alm) adalah benar pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu, 1 (satu) buah sarung egrek dengan warna kuning merk Kingindo dan 1 (satu) buah gagang egrek warna silver adalah benar barang bukti tersebut yang berhubungan dengan Terdakwa sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (tempat kejadian perkara) pada saat kejadian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti tersebut di persidangan);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. SUTRISNO Bin LAMIJAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Askep Rayon II dengan tugas dan tanggung jawab merencanakan dan mengawasi oprasional lapangan;
- Bahwa perkara tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok R 38 Divisi VI PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, Desa Tanjung Rangas II, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mencuri buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan, yaitu Terdakwa, saudara APUANI (DPO) dan saudara SARBANI (DPO), ketiganya adalah warga Desa Tanjung Rangas;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi ditelepon Kanit Pam Saksi SUBIYANTO bahwa di Blok R 38 ada kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang mencurigakan, lalu saksi bersama Saksi M. AKBAR RAMADHAN langsung mendatangi lokasi Blok R 38. setelah sampai disana, saksi bersama Kanit Pam Saksi SUBIYANTO dan Asisten Divisi VI Saksi M. AKBAR RAMADHAN masuk ke dalam Blok R 38, setelah sampai disana saksi bersama tim menemukan orang yang tidak dikenal sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah selesai dipanen. Setelah itu Kanit Pam menanyakan kepada orang yang tidak dikenal tersebut dengan berkata "Siapa namamu?", lalu dijawab orang tidak dikenal tersebut dengan berkata "Nama saya TAJUDIN", setelah itu saksi bersama tim mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen di blok R 38, lalu membawa Terdakwa ke kantor besar PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring atas pencurian sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang tersebut sebesar Rp3.975.294,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saudara APUANI, tetapi untuk saudara SARBANI saya mengetahuinya bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai karyawan Divisi VI, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang bernama TAJUDIN Bin ASRA (Alm) adalah benar pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadengan Kebun Tanjung Paring pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu, 1 (satu) buah sarung egrek dengan warna kuning merk Kingindo dan 1 (satu) buah gagang egrek warna silver adalah benar barang bukti tersebut yang berhubungan dengan Terdakwa sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadengan Kebun Tanjung Paring pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (tempat kejadian perkara) pada saat kejadian (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti tersebut di persidangan);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. RAHMAD APRIANTO Bin TUGIMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Panen Divisi 6 dengan tugas dan tanggung jawab mengatur atau pembagian tugas pemanen atau pembrondol;
- Bahwa perkara tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Blok R 38 Divisi VI PT. Tapian Nadengan Kebun Tanjung Paring, Desa Tanjung Rangas II, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang mencuri buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadengan, yaitu saudara APUANI (DPO) dan saudara SARBANI (DPO), keduanya adalah warga Desa Tanjung Rangas;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saksi ditelepon Askep Saksi SUTRISNO bahwa ada pencurian buah kelapa sawit di Blok R 38, lalu saksi diminta oleh Saksi SUTRISNO menyaksikan penghitungan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa di kantor besar PT. Tapian Nadengan Kebun Tanjung Paring, setelah sampai disana saksi menyaksikan penghitungan buah kelapa sawit dan setelah dihitung buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang diantar ke Polsek Hanau guna diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak awal buah kelapa sawit 57 (lima puluh tujuh) janjang yang diambil oleh Terdakwa, saudara APUANI (DPO) dan saudara SARBANI (DPO) tersebut ditemukan di Blok R 38 PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring dekat dengan Pringgang;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring atas pencurian sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang tersebut sebesar Rp3.975.294,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saudara APUANI dan saudara SARBANI, serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa yang bernama TAJUDIN Bin ASRA (Alm) adalah benar pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu, 1 (satu) buah sarung egrek dengan warna kuning merk Kingindo dan 1 (satu) buah gagang egrek wama silver adalah benar barang bukti tersebut yang berhubungan dengan Terdakwa sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (tempat kejadian perkara) pada saat kejadian (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti tersebut di persidangan);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa perkara tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok R 38 Divisi VI PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, Desa Tanjung Rangas II, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan yang menjadi korban adalah pihak PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring dan yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa sendiri bersama saudara BANI (DPO) dan saudara APUANI (DPO) dan barang yang dicuri oleh saya bersama dengan saudara BANI dan saudara APUANI, yaitu buah kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang dengan berat setelah ditimbang seluruhnya berjumlah 1.640 Kg (seribu enam ratus empat puluh) kilogram;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saudara BANI dan saudara APUANI mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut, yaitu dengan cara buah kelapa sawit dipanen dengan menggunakan egrek oleh saudara BANI dan setelah buah kelapa sawit jatuh, kemudian Terdakwa angkat satu persatu bergantian dengan saudara APUANI dengan menggunakan tangan kosong dan kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa letakkan di pinggir parit di Blok R 38 untuk ditumpuk, adapun cara memanennya adalah kedua tangan saudara BANI memegang egrek, kemudian ujung egrek dikaitkan ke tangkai buah kelapa sawit, selanjutnya ditarik ke bawah, sehingga tangkai buah kelapa sawit putus dan buah kelapa sawit jatuh, kemudian setelah jatuh, buah kelapa sawit Terdakwa angkat menggunakan kedua tangan, lalu dinaikkan ke bahu sebelah kanan dan Terdakwa berjalan mengangkutnya satu persatu hingga buah habis, dan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tumpuk di tepi parit di Blok R 38 PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara BANI dan saudara APUANI, karena saat Terdakwa ditangkap/diamankan oleh anggota satpam, saudara BANI dan saudara APUANI berhasil melarikan diri/kabur dari tempat kejadian perkara di Blok R 38 PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa dengan saudara BANI, sedangkan saudara APUANI hanya menyetujui saja, karena pada saat itu saudara APUANI hanya mendengarkan pembicaraan saya dengan saudara BANI;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa sedang di rumah, kemudian keluar rumah menuju tepi Sungai Seruyan untuk mandi pagi dan setelah mandi sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bermaksud akan pulang ke rumah, namun saat Terdakwa di tepi sungai melihat saudara BANI dan saudara APUANI sedang berdiri di jembatan, kemudian Terdakwa dipanggil oleh saudara BANI dengan kata-kata "Din mau kemana hari ini" dan saya jawab "Saya mau ke seberang mau ke ladang" dan selanjutnya saudara BANI menjawab "Iyakah" dan selanjutnya saya mengatakan "Kenapa gak kerja?" dan saudara BANI menjawab "Lagi pusing ga punya uang, ayo kita manen buah sawit milik PT. Tapian Nadenggan" dan saya menjawab "Ya, gak ada oranglah hari ini di lahan" dan dijawab saudara BANI "Gak ada sepertinya tidak ada kegiatan panen di Blok itu R 38", dan selanjutnya Terdakwa menjawab "Kalau tidak ada orang di lahan itu, ayo kita panen dan kalau ada orang/karyawan saya tidak berani", dan selanjutnya saudara BANI menjawab "Tidak ada", selanjutnya Terdakwa menjawab "Kalau begitu ayo kita panen saja" dan selanjutnya saudara BANI bertanya kepada saudara APUANI "Bagaimana kamu wan ikut gak", dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara APUANI langsung menjawab “Iya aku ikut juga”, setelah kesepakatan tersebut, kemudian saudara BANI mengatakan “Ayo kita pulang dulu ke rumah masing-masing, nanti kita ketemu lagi di lahan dan berangkatnya jangan sama-sama”, selanjutnya Terdakwa langsung pulang makan, begitu pula saudara BANI dan saudara APUANI juga pulang ke rumah masing-masing dan pada saat Terdakwa makan, Terdakwa melihat saudara BANI dan saudara APUANI berangkat ke lahan, dimana saudara BANI membawa 1 (satu) buah ganco dan saudara APUANI membawa 1 (satu) buah egrek, selanjutnya Terdakwa menyusul membawa 1 (satu) buah parang, sesampainya di pinggir parit di lahan kosong milik masyarakat, Terdakwa bertemu dengan saudara BANI dan saudara APUANI, selanjutnya menyeberangi parit dengan berenang dan sesampainya di Blok R 38 PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring saudara BANI mulai panen buah sawit, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara APUANI mengangkut/mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dengan cara diangkat satu persatu dengan menggunakan tangan dan dinaikkan ke atas bahu badan masing-masing hingga terkumpul buah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, kemudian sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dan akan Terdakwa turunkan dari bahu, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh anggota satpam dan asisten/karyawan PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, selanjutnya saya langsung ditanya oleh karyawan PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring “Jangan lari” dan Terdakwa langsung diam tidak bergerak dan tidak menjawab, kemudian Terdakwa langsung ditanya lagi “Siapa temanmu?” Terdakwa menjawab “Teman Terdakwa ada saudara BANI dan saudara APUANI”. Kemudian satpam tersebut mencari di sekitar lahan Blok R 38, namun saudara BANI dan saudara APUANI tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa disuruh menghitung buah kelapa sawit yang diambil yang jumlahnya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor satpam PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring dan sekira pukul 17.07 WIB buah kelapa sawit ditimbang dengan berat 1.640 kg (seribu enam ratus empat puluh) kilogram, setelah buah ditimbang Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Hanau untuk proses lebih lanjut dengan barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah gagang egrek, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah sarung egrek warna kuning merk Kingdom dan 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara BANI dan saudara APUANI melakukan pencurian buah kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring tidak ada ijin dari pihak PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa untuk pembagian hasil (uang) dari pencurian buah kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring belum dibicarakan bagaimana pembagiannya dan juga belum tahu siapa yang akan membagikan uang hasil jual buah kelapa sawit tersebut, karena belum mendapatkan hasilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring tersebut dan Terdakwa tidak ada saham ataupun menanam modal di PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring;
- Bahwa Terdakwa mempunyai peran merencanakan/ memberi ide untuk mengambil buah kelapa sawit dan mengangkat/mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk dikumpulkan. sedangkan peran saudara BANI adalah mempunyai ide untuk mencuri/mengambil buah dan merencanakan, memanen buah kelapa sawit di Blok R 38 dan membagi peran masing-masing, adapun peran saudara APUANI adalah mengangkat/mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk dikumpulkan dan menyiapkan 1 (satu) buah egrek untuk memanen;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 di Blok R 38 PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring tidak ada aktifitas panen yang dilakukan karyawan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah agar Terdakwa bisa memiliki dan menguasai buah kelapa sawit tersebut tanpa ijin dan nantinya buah kelapa sawit tersebut hendak dijual, agar mendapatkan uang dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa yang bertugas akan menjual buah kelapa sawit adalah saudara BANI dan Terdakwa tidak mengetahui kemana dan kepada siapa saudara BANI akan menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang-barang/ alat yang berhasil diamankan saat Terdakwa diamankan oleh anggota satpam /karyawan PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring adalah sebagai berikut:
 - 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring diamankan dari tangan Terdakwa dan letak buah kelapa sawit tersebut letaknya di Blok R 38 pinggir parit;
 - 1 (satu) buah sarung egrek warna kuning milik saudara APUANI dan diamankan dari tangan Terdakwa dan letak barang tersebut di Blok R 38 di dekat tumpukan buah kelapa sawit;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang diamankan dari tangan Terdakwa dan letak senjata tajam tersebut di dekat tumpukan buah sawit yang dipanen di Blok R 38 dan barang tersebut milik Terdakwa sendiri;
- 1 (satu) buah gagang egrek terbuat dari besi diamankan dari tangan Terdakwa dan letak barang tersebut di Blok R 38 dan barang tersebut milik saudara BANI;
- Bahwa 1 (satu) buah egrek (pisau egrek) adalah alat milik saudara APUANI yang digunakannya untuk panen buah kelapa sawit, hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya alat tersebut, karena alat tersebut dibawa kabur oleh saudara BANI saat melarikan diri, dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan alat berupa 1 (satu) buah ganco (alat pengait buah sawit) milik saudara BANI;
- Bahwa yang membagi tugas atau peran adalah saudara BANI, dimana Terdakwa dan saudara APUANI ditugaskan atau berperan untuk mengangkati buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk ditumpuk di tepi parit, sedangkan peran saudara BANI adalah sebagai pemanen buah kelapa sawit;
- Bahwa saudara BANI mengatakan dalam pembagian tugas untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB mengatakan kepada Terdakwa dan saudara APUANI: "Din kamu nanti sama-sama dengan saudara APUANI tugasnya mengangkati buah yang dipanen dan ditumpuk di tepi parit, dan Terdakwa nanti yang memanen buah sawit, karena Terdakwa bisa memanen";
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Blok R 38 PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring sekitar 2 (dua) kilometer dan jarak pohon kelapa sawit yang dipanen dengan tumpukkan buah kelapa sawit hasil panen sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa tinggi pohon kelapa sawit sekitar kurang lebih 15 – 20 (lima belas sampai dengan dua puluh) meter;
- Bahwa sekitar lebih dari 10 (sepuluh) pohon kelapa sawit yang Terdakwa bersama saudara BANI dan saudara APUANI petik;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara BANI dan saudara APUANI tidak menggunakan alat angkutan, seperti mobil/truk untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring dengan sengaja, karena tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga saya nekat untuk mengambil buah kelapa sawit untuk dijual, agar mendapatkan uang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sedang mengangkat buah kelapa sawit yang dipanen oleh saudara BANI, Terdakwa mengangkat yang terakhir kalinya dan pada saat menurunkan dari bahu, tiba-tiba dari arah belakang muncul beberapa orang dari karyawan PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui nama-nama yang mengamankan tersebut, serta jumlah yang mengamankan saya lebih dari 3 (tiga) orang seingat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan memanen buah kelapa sawit bersama-sama dengan saudara BANI dan saudara APUANI mulai pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB dan selesai panen dan mengangkat sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, Terdakwa sedang berada dekat ditumpukan buah kelapa sawit di pinggir sungai dan posisi saudara BANI sedang berada di samping sebelah kanan Terdakwa yang sedang panen buah kelapa sawit dan jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter, sedangkan posisi saudara APUANI juga di sebelah kanan Terdakwa sedang berdiri di belakang saudara BANI untuk mengangkat buah yang dipanen dan jaraknya dengan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu, 1 (satu) buah sarung egrek dengan warna kuning merk Kingindo dan 1 (satu) buah gagang egrek warna silver adalah benar barang bukti tersebut yang berhubungan dengan Terdakwa sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring pada hari kejadian dan di tempat kejadian tersebut (tempat kejadian perkara) pada saat kejadian (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti tersebut di persidangan);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah sarung egrek dengan warna kuning merk KINGINDO;
- 1 (satu) buah gagang egrek warna silver.

yang telah disita secara sah menurut ukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok R 38 Divisi VI PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, Desa Tanjung Rangas II, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 06.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah dan kemudian keluar rumah menuju tepi Sungai Seruyan untuk mandi pagi dan setelah mandi sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bermaksud akan pulang kerumah, namun saat Terdakwa ditepi sungai melihat Sdr. BANI dan Sdr. APWANI sedang berdiri di jembatan dan kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr. BANI dengan kata-kata "DIN MAU KEMANA HARI INI?" dan Terdakwa jawab "SAYA MAU KE SEBERANG MAU KELADANG" dan Sdr. BANI menjawab "IYA KAH" dan Terdakwa mengatakan "kenapa gak kerja ?" dan Sdr. BANI menjawab "lagi pusing ga punya uang, ayo kita manen buah sawit milik PT. Tapian nadenggan" dan Terdakwa menjawab "Ya, gak ada orang lah hari ini dilahan ?" dan dijawab "gak ada sepertinya tidak ada kegiatan panen di blok itu R 38" dan Terdakwa menjawab "kalau tidak ada orang dilahan itu ayo kita panen dan kalau ada orang/karyawan saya tidak berani" dan Sdr. BANI menjawab "Tidak ada" dan Terdakwa menjawab "kalau begitu ayo kita panen saja" dan Sdr. BANI bertanya kepada Sdr. APWANI "bagaimana kamu wan ikut gak?" dan Sdr. APWANI langsung menjawab "IYA AKU IKUT JUGA";
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, kemudian Sdr. BANI mengatakan "ayo kita pulang dulu kerumah masing-masing nanti kita ketemu lagi dilahan dan berangkatnya jangan sama-sama", selanjutnya Terdakwa langsung pulang makan dan Sdr. BANI dan Sdr. APWANI juga pulang kerumah masing-masing dan pada saat Terdakwa makan, Terdakwa melihat Sdr. BANI dan Sdr. APWANI berangkat ke lahan dan Sdr. BANI membawa 1 (satu) buah ganco dan Sdr. APWANI membawa 1 (satu) buah egrek dan selanjutnya Terdakwa menyusul membawa 1 (satu) buah parang;
- Bahwa sesampainya di pinggir parit di lahan kosong milik masyarakat Terdakwa bertemu dengan Sdr. BANI dan Sdr. APWANI yang selanjutnya menyeberangi parit dengan berenang dan sesampainya di blok R 38, Sdr. BANI mulai panen buah sawit dan Terdakwa bersama dengan Sdr. APWANI mengangkut /mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dengan cara diangkat satu persatu dengan menggunakan tangan dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan keatas bahu masing-masing hingga terkumpul buah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) jantang buah kelapa sawit;

- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa mengangkat buah sawit dan akan Terdakwa turunkan dari bahu kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh anggota satpam dan asisten /karyawan PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, kemudian Terdakwa langsung ditanya oleh karyawan PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring "jangan lari" dan Terdakwa langsung diam tidak bergerak dan tidak menjawab, lalu Terdakwa ditanya lagi "siapa temanmu" Terdakwa menjawab "teman saya ada Sdr. BANI dan Sdr. APWANI" dan kemudian satpam tersebut mencari disekitar lahan blok R 38 namun Sdr. BANI dan Sdr. APWANI tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnyaTerdakwa disuruh menghitung buah kelapa sawit yang diambil yang mana setelah dihitung jumlahnya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) jantang dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor satpam PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring dan sekira pukul 17.07 WIB buah kelapa sawit tersebut ditimbang dengan berat 1.640 kg (seribu enam ratus empat puluh) kilogram dan setelah ditimbang Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Hanau untuk proses lebih lanjut dengan barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah gagang egrek, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah sarung egrek warna kuning merk kingdom dan 57 (lima puluh tujuh) jantang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. BANI dan Sdr. APWANI dalam mengambil buah kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring tanpa ijin untuk pembagian hasil (uang) belum dibicarakan bagaimana pembagiannya dan untuk siapa yang akan membagikan uang hasil jual sawitnya juga belum tahu karena belum dapat hasilnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai peran merencanakan/ memberi ide untuk mengambil buah kelapa sawit dan mengangkat/mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk dikumpulkan, sedangkan peran saudara BANI adalah mempunyai ide untuk mencuri/mengambil buah dan merencanakan, memanen buah kelapa sawit di Blok R 38 dan membagi peran masing-masing, adapun peran saudara APUANI adalah mengangkat/mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk dikumpulkan dan menyiapkan 1 (satu) buah egrek untuk memanen;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut pihak perusahaan PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring mengalami kerugian sejumlah Rp3.975.294,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa TAJUDIN Bin ASRA (Alm);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok R 38 Divisi VI PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, Desa Tanjung Rangas II, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 06.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah dan kemudian keluar rumah menuju tepi Sungai Seruyan untuk mandi pagi dan setelah mandi sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bermaksud akan pulang kerumah, namun saat Terdakwa ditepi sungai melihat Sdr. BANI dan Sdr. APWANI sedang berdiri di jembatan dan kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr. BANI dengan kata-kata “DIN MAU KEMANA HARI INI?” dan Terdakwa jawab “SAYA MAU KE SEBERANG MAU KELADANG” dan Sdr. BANI menjawab “IYA KAH” dan Terdakwa mengatakan “kenapa gak kerja ?” dan Sdr. BANI menjawab “lagi pusing ga punya uang, ayo kita manen buah sawit milik PT. Tapian nadenggan” dan Terdakwa menjawab “Ya, gak ada orang lah hari ini dilahan ?” dan dijawab “gak ada sepertinya tidak ada kegiatan panen di blok itu R 38” dan Terdakwa menjawab “kalau tidak ada orang dilahan itu ayo kita panen dan kalau ada orang/karyawan saya tidak berani” dan Sdr. BANI menjawab “Tidak ada” dan Terdakwa menjawab “kalau begitu ayo kita panen saja” dan Sdr. BANI bertanya kepada Sdr. APWANI “bagaimana kamu wan ikut gak?” dan Sdr. APWANI langsung menjawab “IYA AKU IKUT JUGA”;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan tersebut, kemudian Sdr. BANI mengatakan “ayo kita pulang dulu kerumah masing-masing nanti kita ketemu lagi dilahan dan berangkatnya jangan sama-sama”, selanjutnya Terdakwa langsung pulang makan dan Sdr. BANI dan Sdr. APWANI juga pulang kerumah masing-masing dan pada saat Terdakwa makan, Terdakwa melihat Sdr. BANI dan Sdr. APWANI berangkat ke lahan dan Sdr. BANI membawa 1 (satu) buah ganco dan Sdr. APWANI membawa 1 (satu) buah egrek dan selanjutnya Terdakwa menyusul membawa 1 (satu) buah parang;

Menimbang, bahwa sesampainya di pinggir parit di lahan kosong milik masyarakat Terdakwa bertemu dengan Sdr. BANI dan Sdr. APWANI yang selanjutnya menyeberangi parit dengan berenang dan sesampainya di blok R 38, Sdr. BANI mulai panen buah sawit dan Terdakwa bersama dengan Sdr. APWANI mengangkut /mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dengan cara diangkat satu persatu dengan menggunakan tangan dan dinaikkan keatas bahu masing-masing hingga terkumpul buah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa mengangkat buah sawit dan akan Terdakwa turunkan dari bahu kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh anggota satpam dan asisten /karyawan PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, kemudian Terdakwa langsung ditanya oleh karyawan PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring “jangan lari” dan Terdakwa langsung diam tidak bergerak dan tidak menjawab, lalu Terdakwa ditanya lagi “siapa temanmu” Terdakwa menjawab “teman saya ada Sdr. BANI dan Sdr. APWANI” dan kemudian satpam tersebut mencari disekitar lahan blok R 38 namun Sdr. BANI dan Sdr. APWANI tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh menghitung buah kelapa sawit yang diambil yang mana setelah dihitung jumlahnya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor satpam PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring dan sekira pukul 17.07 WIB buah kelapa sawit tersebut ditimbang dengan berat 1.640 kg (seribu enam ratus empat puluh) kilogram dan setelah ditimbang Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Hanau untuk proses lebih lanjut dengan barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah gagang egrek, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah sarung egrek warna kuning merk kingdom dan 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. BANI dan Sdr. APWANI dalam mengambil buah kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring tanpa ijin untuk pembagian hasil (uang) belum dibicarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana pembagiannya dan untuk siapa yang akan membagikan uang hasil jual sawitnya juga belum tahu karena belum dapat hasilnya;

Menimbang, bahwa atas kejadian pencurian tersebut pihak perusahaan PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring mengalami kerugian sejumlah Rp3.975.294,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa bersama dengan Sdr. BANI dan Sdr. APWANI ambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang adalah milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring yang memiliki nilai ekonomis yang diambil tanpa seizin dari pemiliknya dan Terdakwa tidak hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas janjang buah sawit tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok R 38 Divisi VI PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring, Desa Tanjung Rangs II, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan bersama-sama dengan Sdr. BANI dan Sdr. APWANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai peran merencanakan/ memberi ide untuk mengambil buah kelapa sawit dan mengangkat/mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk dikumpulkan, sedangkan peran saudara BANI adalah mempunyai ide untuk mencuri/mengambil buah dan merencanakan, memanen buah kelapa sawit di Blok R 38 dan membagi peran masing-masing. Adapun peran saudara APUANI adalah mengangkat/mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen untuk dikumpulkan dan menyiapkan 1 (satu) buah egrek untuk memanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam pengertian "dilakukan oleh dua orang bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama atau lebih", sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
adalah barang bukti milik PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring melalui saksi SUTRISNO Bin LAMIJAN (Askep Rayon II), dan terhadap:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah sarung egrek dengan warna kuning merk KINGINDO;
- 1 (satu) buah gagang egrek warna silver;

adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TAJUDIN Bin ASRA (AIm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Tapian Nadenggan Kebun Tanjung Paring melalui saksi SUTRISNO Bin LAMIJAN (Askep Rayon II);
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah sarung egrek dengan warna kuning merk KINGINDO;
 - 1 (satu) buah gagang egrek warna silver.Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh FIRDAUS SODIQIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRA NOVRYANDIE S.H., M.H. dan SAIFUL HS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh EVI AGUSTINE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh ANTONI KUSUMO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan para Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,
d.t.o.

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.
d.t.o.

SAIFUL HS, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
d.t.o.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o.

EVI AGUSTINE, S.H.